Hukum Air Suci dan Air Najis

Telah kami sebutkan sebelumnya mengenai hukum air suci mensucikan serta berbagai hal yang terkait. Kali ini secara lebih detil akan kami urai penjelasan mengenai air suci tidak mensucikan (air bersih) serta air najis. Air suci tidak mensucikan tidak berlaku untuk digunakan dalam beribadah, berwudhu, mandi junub, dan sejenisnya. Sebagaimana pula tidak sah untuk menghilangkan najis dari badan pakaian ataupun tempat apa pun. Jadi, air ini tidak bisa menghapus hadats maupun kotoran atau najis. Sementara air najis sendiri tidak boleh digunakan dalam hal ibadah maupun untuk keperluan sehari-hari. Sebagaimana air tersebut tidak boleh digunakan untuk berwudhu ataupun mandi junub. Demikian pula air tersebut tidak boleh digunakan untuk memasak maupun membuat adonan makanan dan semacamnya. Dan jika digunakan untuk hal-hal semacam itu, maka justru ia membuat najis karena air tersebut adalah air yang najis. Untuk alasan inilah maka penggunaannya dilarang. Air najis ini ibarat khamer yang najis lagi haram digunakan apalagi dikonsumsi, kecuali dalam hal kebutuhan mendesak. Misalnya, seseorang mengembara dipadang gurun dan hidupnya bergantung pada air najis untuk diminum, maka dimungkinkan baginya untuk minum air najis tersebut. Jadi, jika tidak menemukan air bersih, Anda diperbolehkan menggunakan air najis dalam beberapa hal yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan orang lain. secara lebih detil dapat dilihat pada diskusi madzhab-madzhab fikih.

Madzhab Hanafi mengatakan; Barang-barang najis, baik itu sifatnya mengalir, seperti air dan semacamnya, termasuk darah. Atau yang sifatnya benda padat, seperti babi, bangkai, dan sampah yang najis, untuk air yang najis, maka iaharam dipakai dan dimanfaatkan, kecuali dalam dua keadaan. Keadaan pertama, yaitu: adukan tanah yang tercampur najis, begitu pula dengan gipsum, kapur, semen, dan yang semacamnya Maka, ia boleh. Keadaan kedua: minuman hewan yang tercampur najis. Tetapi dalam dua keadaan ini ada dua syarat bolehnya digunakan, yaitu hendaknya bau dan warna serta rasa airnya tidak berubah. Adapun najis yang berupa benda padat, maka ia haram digunakan, seperti babi, bangkai, hewan yang mati dicekik, hewan yang mati dipukul, dan lain-lain yang diharamkan berdasarkan nash. Selain tidak boleh dimanfaatkan dagingnya, kulitnya juga tidak boleh dimanfaatkan sebelum disamak, kecuali kulit babi. Sebab, kulit babi tidak bisa menjadi suci dengan disamak. Adapun benda padat lain yang najis, seperti lemak yang najis, maka ia boleh dimanfaatkan selain untuk dimakan. Jadi, manusia bisa menggunakannya untuk menyamak, meminyaki sejumlah alat atau mesin, juga bisa menggunakannya untuk penerangan selain di masjid. Kecuali lemak bangkai, karena ia tidak halal penggunaannya secara mutlak. Sedangkan lemak hewan lain yang suci yang terkena najis, maka ia tidak halal digunakan kecuali setelah disucikan. Begitu pula tidak jika ia bercampur dengan tanah dan sudah menjadi tanah yang asin, maka dalam kondisi demikian boleh memanfaatkan tahi setelah kering, kecuali ia boleh dimanfaatkan. Begitu pula dengan sampah, ia bisa dimanfaatkan setelah menjadi pupuk atau menjadi bahan bakar. Pun dengan anjing, bisa dimanfaatkan untuk berburu dan menjaga atau semacarmya.

Madzhab Maliki mengatakan; Haram memanfaatkan air yang najis untuk diminum dan semacamnya. Adapun yang selainnya, maka hukumnya boleh. Mereka juga mengatakan: Haram Jadi, juga menggunakannya untuk membangun masjid. Kemudian yang masyhur

menurut mereka, bahwasanya tidak boleh memanfaatkan barang cair yang najis, seperti minyak, madu, tepung, dan cuka, sebab tidak mungkin bisa disucikan. Jadi, justru wajib dibuang jika sampai kena najis. Dan, makruh hukumnya melumuri badan dengan air najis. Tetapi juga ada yang mengatakan haram. Jika hendak dipakai shalat atau ibadah lain yang mengharuskan suci, maka najisnya wajib dihilangkan. Namun ada perbedaan di antara mereka. Sebagian ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Kedua pendapat ini masyhur di kalangan mereka. Adapun benda cair selain air, seperti khamer, maka ia tidak boleh dimanfaatkan sebagaimana tidak bolehnya benda-benda padat yang najis dimanfaatkan, seperti babi. Begitu pula dengan binatang-binatang yang dagingnyabisa dimakan, baikitu haram memakannya, seperti kuda, bighal, dan keledai. Maupun yang makruh, seperti harimau, hyena, serigala, dan kucing. Kotoran-kotoran hewan ini tidak boleh dimanfaatkan. Demikian di mana jual beli anjing tidaksah menurut madzhab Maliki, sekalipun ia suci menurut mereka. Sebab, larangan Nabi SAW adalah melarang jual belinya. Sebagian dari mereka mengatakan; Sesungguhnya jual beli anjing itu halal untuk penjagaan dan berburu.

Madzhab Asy-Syafi'i mengatakan; Barang-barang cair yang najis yang berasal dari air, tidak boleh dimanfaatkan kecuali dalam dua hal: Pertama, untuk memadamkan api. Dan kedua, untuk memberi minum binatang temak dan mengairi sawah. Adapun benda cair, seperti khamer dan darah yang belum membeku, maka tidak boleh digunakan dalam kondisi apapun. Sedangkan benda najis yang padat, seperti kotoran dan sampah, maka ia tidak boleh dijualbelikan dan dimanfaatkan. Apabila ia bercampur dengan sesuatu yang suci, sekiranya barang yang suci itu sulit untuk dipisahkan, maka boleh dimanfaatkan. Sekiranya ada adukan kapur yang bercamPur dengan air najis, misalnya, lalu adukan itu dipakai membangun sebuah rumah, maka rumah tersebut boleh dipakai dan dijualbelikan.

Madzhab Hambali mengatakan; Tidak boleh menggunakan air najis, kecuali pada tanah yang basah dan plester, atau yang semacamnya yang dijadikan adukan. Tetapi dengan syarat tidak untuk membangun masjid atau tempat yang dipakai shalat di atasnya. Begitu pula, tidak boleh memanfaatkan semua benda cair yang najis, seperti khamer dan darah. Sebagaimana juga tidak boleh menggunakan benda padat yang najis, seperti babi dan sampah yang najis. Adapun benda padat yang suci, seperti kotoran burung merpati dan hewan ternak, maka ia boleh dijualbelikan dan dimanfaatkan. Selanjutnya, tidak boleh memanfaatkan bangkai dan lemaknya. Adapun lemak binatang suci yang masih hidup, seperti lemak yang kejatuhan najis, maka ia boleh dimanfaatkan selain untuk dimakan seperti untuk bahan bakar penerangan pada selain masjid.